BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) sebagai landasan teoritis untuk menganalisis praktik agresivitas pajak suatu perusahaan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk kontrak antara pihak *principal* (pemilik) dan pihak *agent* (manajer). Hubungan keagenan tersebut memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola serta menjalankan aktivitas operasional perusahaan atas nama *principal*. Wewenang tersebut diberikan dengan tujuan agar *agent* dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony & Govindarajan (2011) menyatakan bahwa hubungan *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan selaras karena keduanya memiliki tujuan dan preferensi yang berbeda. Pihak *principal* selaku pemilik perusahaan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan, sedangkan *agent* selaku manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen & Meckling, 1976). Sehubungan dengan hal tersebut, *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan terbaik bagi *principal*, sementara *principal* berkewajiban memberikan imbalan sebagai kompensasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh *agent*.

Hubungan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan konflik keagenan karena *agent* biasanya memiliki informasi lebih banyak terkait

perusahaan dibandingkan dengan *principal* sehingga *agent* berpotensi akan menyembunyikan informasi terkait perusahaan kepada *principal* untuk kepentingan pribadi. Ketidakseimbangan informasi akan mengakibatkan *principal* melakukan kesalahan saat pengambilan keputusan. Keadaan tersebut membuka peluang bagi *agent* untuk bertindak tidak selaras dengan tujuan *principal* dan lebih menguntungkan dirinya sendiri (Sutomo *et al.*, 2017).

Asimetri informasi yang terjadi dalam hubungan keagenan dapat memengaruhi kinerja perusahaan (Jensen & Meckling, 1976), salah satunya melalui kebijakan perpajakan. Upaya memaksimalkan kinerja mendorong perusahaan untuk mengambil berbagai kebijakan strategis, termasuk kebijakan yang bertujuan menekan beban pajak. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan berpotensi dimanfaatkan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerjanya, salah satunya melalui pengurangan beban pajak agar laba perusahaan lebih optimal (Chen *et al.*, 2010). Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik penghindaran pajak, mengingat sebagian besar wajib pajak badan berada di bawah tekanan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tekanan tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk berupaya meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Berdasarkan perspektif teori agensi, otoritas pajak (fiskus) bertindak sebagai *principal* yang mengharapkan penerimaan pajak optimal sebagai sumber pendanaan negara, sedangkan perusahaan selaku wajib pajak badan yang dikelola oleh manajemen bertindak sebagai *agent*. Fiskus memandang pajak sebagai sumber penerimaan negara yang strategis, sementara perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat memengaruhi tingkat laba dan keberlangsungan usaha. Perbedaan

kepentingan tersebut menimbulkan konflik karena fiskus selaku *principal* menginginkan penerimaan pajak yang besar, sedangkan manajemen perusahaan selaku *agent* berupaya memaksimalkan laba dengan membayar pajak seminimal mungkin. Upaya meminimalkan beban pajak tersebut dilakukan guna menciptakan insentif ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan sehingga pada akhirnya mendorong perusahaan untuk berperilaku agresif dalam penghindaran pajak (Pradnya *et al.*, 2024).

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang diperkuat oleh asimetri informasi dapat mendorong perilaku agresivitas pajak serta ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sutomo *et al.*, 2017). Perusahaan berperan sebagai *agent* selaku wajib pajak badan, sedangkan pemerintah berkedudukan sebagai *principal* selaku pemungut pajak. Asumsi dasar teori keagenan menyatakan bahwa setiap pihak hanya didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Konflik tersebut timbul karena pemilik perusahaan berupaya memaksimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak melalui *tax evasion* maupun *tax avoidance*, sementara kondisi ini bertentangan dengan harapan pemerintah, karena penurunan penerimaan pajak akan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBD.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai strategi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara merekayasa dan meminimalkan pendapatan yang merupakan objek pajak guna menurunkan beban pajak melalui *tax planning* (Frank *et al.*, 2009). Praktik agresivitas pajak pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Kartika, 2022). Pajak penghasilan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha sehingga banyak pelaku usaha cenderung melakukan berbagai strategi untuk menekan beban pajaknya secara lebih agresif. Meskipun beberapa tindakan tidak melanggar hukum seperti melakukan *tax avoidance*, pengusaha dalam bisnis sering memanfaatkan berbagai celah secara agresif terkait pengoptimalan pajak agar laba yang didapatkannya lebih besar.

Praktik agresivitas pajak memberikan manfaat bagi perusahaan berupa pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Namun, praktik ini berdampak negatif karena menciptakan stigma buruk di mata masyarakat (Risthi *et al.*, 2024). Perusahaan yang menerapkan strategi pengurangan pajak secara agresif dianggap tidak adil dalam memenuhi kewajiban pajaknya, meskipun langkah tersebut sah secara hukum apabila dilakukan dengan benar. Bagi masyarakat, tindakan ini dinilai tidak bertanggung jawab karena dapat merugikan negara dan mengurangi kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat agresivitas pajak dapat diukur menggunakan berbagai proksi, salah satunya adalah *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) digunakan untuk menunjukkan selisih antara laba menurut ketentuan fiskal dan laba berdasarkan pencatatan akuntansi. Perhitungan ETR didasarkan pada data laporan keuangan perusahaan sehingga indikator ini sering digunakan untuk merepresentasikan besarnya tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Nilai ETR yang rendah dapat mengindikasikan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak, karena hal tersebut mencerminkan bahwa proporsi beban pajak lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh. Dengan demikian, ETR dapat dimanfaatkan untuk mengukur persentase pajak yang secara aktual dibayarkan perusahaan terhadap laba komersialnya. Perhitungan ETR dapat dirumuskan sebagaimana dijelaskan oleh (Yahya *et al.*, 2022):

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}\ x\ 100\%$$

Pemilihan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pengukur agresivitas pajak didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan total beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan. Melalui ETR, peneliti dapat menilai apakah perusahaan yang dijadikan sampel mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak atau tidak. Selain itu, ETR telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak, sehingga memperkuat validitasnya sebagai indikator yang relevan dalam mengidentifikasi agresivitas pajak perusahaan.

2.1.3 Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Awanda & Sari, 2021). Perusahaan

dengan likuiditas tinggi mencerminkan kondisi arus kas yang lancar sehingga kemampuannya dalam membayar pajak pun turut meningkat (Suyanto & Supramono, 2012). Sementara itu, Kasmir (2019) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo, sekaligus mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menyediakan dana untuk membiayai kewajiban yang harus segera dibayarkan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan indikator utama kemampuan keuangan perusahaan dalam mengelola kewajiban jangka pendek, yang dapat memengaruhi strategi perpajakan melalui pengelolaan arus kas yang efektif.

Rasio likuiditas suatu perusahaan dapat diukur melalui perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi keuangan yang relatif stabil dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, baik perusahaan dengan likuiditas tinggi maupun rendah tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan strategi perencanaan pajak yang bersifat agresif. Pengukuran likuiditas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Poerwati *et al*., 2021):

$$Current\ Ratio = \frac{Aset\ Lancar}{Hutang\ Lancar}$$

Alasan pemilihan likuiditas sebagai variabel independen dikarenakan rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola aset lancar untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek yang bisa memengaruhi strategi agresivitas pajak melalui fleksibilitas keuangan dalam memanfaatkan celah perpajakan.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukannya (Awanda & Sari, 2021). Keuntungan itu sendiri merupakan hasil yang diharapkan oleh setiap perusahaan selama melakukan kegiatan usahanya. Tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, dimana perusahaan yang memiliki laba yang tinggi cenderung lebih cepat dalam menyampaikan hasil audit atas laporan keuangannya. Hal ini dapat memberikan pandangan kepada publik bahwa reputasi perusahaan tersebut dalam kategori baik.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan nilai profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan perusahaan. Ada berbagai metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas sebuah perusahaan, diantaranya terdapat 5 (lima) jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. Margin Laba Bersih

   Perhitungan rasio laba bersih yang digunakan ialah membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan perusahaan. Menurut Pasaribu & Soegeng (2023), standar perusahaan untuk rasio margin laba bersih adalah 0,2 atau lebih tinggi.

2. Margin Laba Kotor

   Rasio ini digunakan untuk mengukur rasio laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor tersebut diperoleh dari mengurangkan penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Penjualan bersih yang dimaksud ialah seperti penjualan secara tunai atau kredit yang dikurangi pengembalian, penyesuaian harga penjualan, dan diskon penjualan.

3. *Return on Asset*s (ROA)

   *Return on Asset*s (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset perusahaan.

4. *Return on Equity* (ROE)

   Rasio ini dihitung dengan menggunakan proksi laba bersih terhadap ekuitas dengan total aset perusahaan. Pada saat ROE tinggi maka harga saham juga tinggi, jadi tindakan yang dapat meningkatkan ROE berdampak pada meningkatnya harga saham.

5. *Return on Investment* (ROI)

   Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal perusahaan saat mendapatkan keuntungan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap biaya investasi.

Profitabilitas adalah faktor kunci dalam menentukan beban pajak, karena jika laba perusahaan tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga besar (Poerwati *et al.*, 2021). Kondisi ini mendukung perusahaan untuk melakukan

praktik penghindaran pajak secara agresif guna meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan sering menganggap pajak sebagai komponen biaya yang secara langsung mengurangi laba bersih yang didapatkan.

Menurut Mustika (2017), mengemukakan bahwa profitabilitas menjadi tolak ukur terkait pajak yang akan dibayarkan perusahaan sebab semakin banyak laba yang diperoleh maka perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah relatif besar. Begitupun kebalikanya, perusahaan dengan profitabilitas rendah akan membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Salah satu proksi untuk mengukuran profitabilitas yaitu menggunakan ROA karena proksi ini memiliki kaitan erat dengan laba bersih dan dalam pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Berikut ini rumus ROA untuk mengukur profitabilitas (Poerwati *et al*., 2021):

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$$

2.1.5 *Capital Intensity*

Capital intensity ialah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap Caroline & Fajriana (2023). Aset tetap itu sendiri meliputi gedung, pabrik, peralatan, mesin, dan properti. Manajemen melakukan investasi pada aset tetap dengan menggunakan dana yang tidak dipakai oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan dari biaya penyusutan yang mana nanti digunakan untuk mengurangi beban pajak (Ayem & Apriliani, 2023). Pada dasarnya, aset tetap pasti akan mengalami penyusutan. Kondisi yang dikarenakan penyusutan itu sendiri dapat menimbulkan yang namanya biaya penyusutan untuk dijadikan pengurang jumlah pajak perusahaan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk menghitung biaya penyusutan perusahaan agar tidak bertentangan dengan aturan pajak dan perencanaan pajak yang telah dibuat agar mengurangi risiko terjadinya kesalahan. Penyusutan aset tetap juga memiliki dampak pada tarif pajak efektif perusahaan. Perusahaan dengan banyak aset tetap cenderung memiliki ETR yang rendah karena mereka melakukan perencanaan pajak guna memaksimalkan laba.

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur *capital intensity* yaitu dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset perusahaan. Rumus untuk mencari *capital intensity* diformulasikan sebagai berikut (Yahya *et al*., 2022):

$$Capital\ Intensity = \frac{Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Alasan memilih *capital intensity* sebagai variabel karena memberikan informasi lebih mendalam mengenai kepemilikan aset tetap perusahaan dan apakah aset tersebut telah dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai keuntungan yang diharapkan perusahaan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu indikator yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas bisnis ditinjau dari berbagai perspektif, salah satunya melalui jumlah aset yang dimiliki Mustika (2017). Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, serta semakin tinggi kompleksitas aktivitas dan transaksi yang dijalankan. Kondisi demikian berpotensi membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam upaya meminimalkan beban pajak dari setiap transaksi yang terjadi.

Yahya *et al.* (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai besar kecilnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula intensitas dan kompleksitas kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut *Yahya et al.* (2022):

$$Ukuran\ Perusahaan = L_n\ Total\ Aset$$

Penggunaan proksi berupa transformasi total aset ke dalam bentuk logaritma natural dipilih karena proksi ini dinilai lebih stabil dibandingkan dengan proksi lainnya. Nilai total aset suatu perusahaan pada umumnya memiliki nominal yang sangat besar, sehingga perlu disederhanakan melalui logaritma natural tanpa mengubah nilai aset yang sesungguhnya (Christy & Subagyo, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah relevan sebagai landasan konseptual dalam penyusunan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan guna memperkaya pemahaman secara teoritis sekaligus membandingkan temuan empiris yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi utama disajikan dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Purba & Kuncahyo (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	Malau (2021)	Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas sebagai Moderasi	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Ukuran Perusahaan (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3). **Variabel Moderasi (Z):** Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas dan likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3.	Poerwati *et al*. (2021)	Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Sebagai Predikator Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Likuiditas (X1), *Leverage* (X2), Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Sub sektor Barang Konsumsi di BEI)	(X3), Ukuran Perusahaan (X4)	
4.	Krisnugraha *et al*. (2022)	Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Manajemen Laba (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Likuiditas (X3), Profitabilitas (X4)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5.	Wardani *et al*. (2022)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Profitabilitas **Variabel Moderasi (Z):** Komisaris Independen dan Komite Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	Mulyanti & Nasution (2023)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen**	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan *capital intensity* tidak

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			(X): Ukuran Perusahaan (X1), *Capital Intensity* (X2), *Inventory Intensity* (X3), Risiko Perusahaan (X4), Komite Audit (X5), Komisaris Independen (X6)	berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7.	Putri Aisyah *et al*. (2024)	*Does Transfer Pricing, Sales Growth, and Capital Intensity Affect Tax Aggressiveness*	**Variabel Dependen (Y):** *Tax Aggressiveness* **Variabel Independen (X):** *Transfer Pricing* (X1), *Sales Growth* (X2), *Capital Intensity* (X3)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
8.	Pasaribu *et al*. (2025)	Pengaruh Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2020-2023.	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Likuiditas (X1), *Capital Intensity* (X2)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas dan *capital intensity* berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Septiana (2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2024.	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** Ukuran Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
10.	Zulmaizar & Hendrawan (2025)	Pengaruh *Leverage,* Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2019-2024	**Variabel Dependen (Y):** Agresivitas Pajak **Variabel Independen (X):** *Leverage* (X1), Profitabilitas (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Likuiditas (X4)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

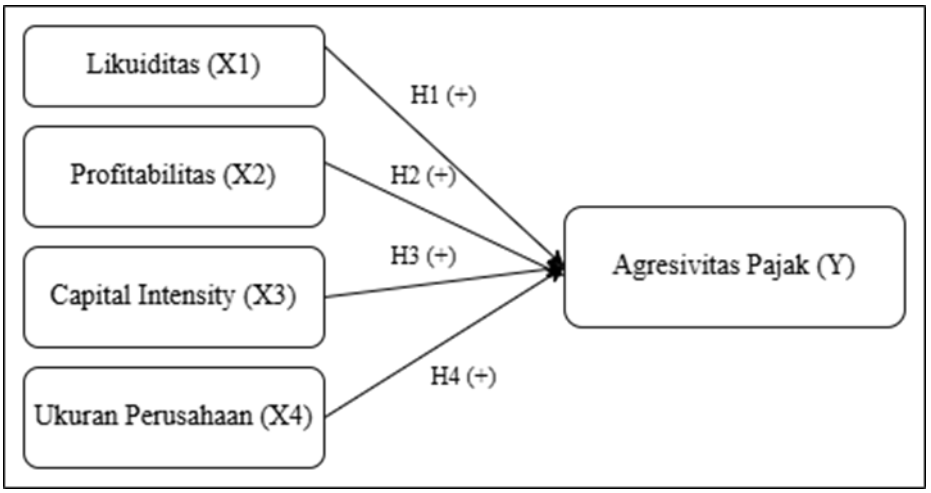
Sumber: Diolah peneliti (2025)

2.3 Kerangka Konseptual

Merujuk pada kajian teori dan penelitian terdahulu, variabel dependen yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah agresivitas pajak, sedangkan untuk variabel independennya ialah meliputi likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran

perusahaan. Berikut pada gambar 2.1 disajikan kerangka konseptual agar lebih mudah memahami penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2025)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah dikaji serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan hipotesis terkait pengaruh likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan juga ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Perumusan hipotesis ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris hubungan kausal antar variabel dalam penelitian.

2.4.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki adalah pemahaman dari likuiditas (Awanda & Sari, 2021). Ketika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, hal ini menunjukkan kondisi keuangan yang relatif stabil serta tersedianya kas yang memadai. Dengan kondisi tersebut, perusahaan cenderung mampu menjalankan aktivitas operasional secara lancar termasuk dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kondisi ini memberikan manajemen lebih banyak kebebasan dalam hal mengatur arus kas dan merumuskan kebijakan keuangan perusahaan.

Likuiditas yang tinggi tidak selalu menjamin pembayaran pajak yang tepat. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi sering kali terlibat dalam kegiatan operasional yang lebih rumit dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk perencanaan pajak Pasaribu *et al.* (2025). Ini memberi kesempatan bagi manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif dalam usaha mengurangi kewajiban pajak dan menjaga kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik pajak yang agresif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah.

Keterkaitan likuiditas dan agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan adanya kepentingan antara pemerintah sebagai pihak yang mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan sedangkan manajemen perusahaan sebagai agen berupaya untuk memaksimalkan kepentingannya Pasaribu *et al.* (2025). Pada perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi, manajemen cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Kondisi tersebut memungkinkan manajemen untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dengan melakukan agresivitas pajak guna menjaga stabilitas arus kas dan meningkatkan laba setelah pajak.

Studi penelitian terdahulu yang dilakukan Pasaribu *et al.* (2025) dan Malau (2021) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, baik yang dihasilkan dari aktivitas penjualan, pemanfaatan aset, maupun penggunaan modal yang dimiliki (Sartono, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Menurut Rodríguez & Arias (2012), tingkat profitabilitas berperan besar sebagai penentu beban pajak, di mana perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi akan membayar pajak lebih besar begitupun sebaliknya. Penelitian ini, rasio profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Assets* (ROA) yang datanya diperoleh dari laporan keuangan. ROA adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar peran aset dalam menghasilkan laba bersih. Menurut teori agensi, manajer sebagai agen mengharapkan perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka dari itu manajer akan berusaha dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Manajer dapat meningkatkan keuntungan perusahaan melalui cara mengurangi beban pajak agar tidak berimbas pada kompensasi agen akibat beban pajak. Sementara itu, pemilik perusahaan berharap mendapatkan keuntungan besar untuk pengembalian yang maksimal. Studi mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang sebelumnya telah dilakukan oleh Purba & Kuncahyo (2020), Septiana (2025) serta Poerwati *et al.* (2021) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan

positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin besar laba sebuah perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak guna memperkecil beban pajak yang harus dibayar semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasinya ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap dan persediaan dalam aturan perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap besaran pengenaan pajak karena dapat dilakukan upaya penghindaran pajak melalui nilai aset dan persediaan yang dapat disusutkan serta dikurangkan dari laba perusahaan sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Andhari & Sukartha (2017) bahwa kebanyakan perusahaan meletakan investasinya pada aset tetap, yang mana mencerminkan jumlah kekayaan yang diinvestasikan dalam operasinya. Semakin besar investasi yang dilakukan, semakin tinggi juga beban depresiasi yang harus ditanggung, hal ini pada akhirnya dapat mengurangi laba perusahaan. Kaitan antara *capital intensity* dengan teori agensi terletak pada manajer sebagai agen yang berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi pengeluaran untuk pajak perusahaan melalui investasi dalam aset tetap. Manajer dapat menggunakan beban depresiasi yang dihasilkan oleh aset tetap untuk menurunkan laba kena pajak sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan berkurang demi memperoleh kompensasi kinerja. Sementara itu, pemilik perusahaan mengharapkan

keuntungan yang tinggi untuk pengembalian sebesar-besarnya. Studi mengenai dampak *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan Yahya *et al*. (2022), Pasaribu *et al.* (2025) dan Poerwati *et al.* (2021) menunjukan bahwa *capital intensity* berdampak positif terhadap agresivitas pajak. Saat intensitas modal perusahaan bertambah, perusahaan akan semakin proaktif dalam mengelak dari kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian itu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat dipahami sebagai gambaran skala suatu perusahaan yang menentukan apakah perusahaan tersebut tergolong besar atau kecil. Penilaian tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, di mana semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Mustika, 2017). Ukuran perusahaan yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak sumber daya berkualitas, sehingga perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut untuk merancang perencanaan pajak dan mengelola aktivitas yang berpotensi mengurangi beban pajak (Apriyanti & Arifin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki potensi yang lebih tinggi untuk melakukan agresivitas pajak.

Apabila dikaitkan dengan teori agensi, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan

perusahaan sebagai agen. Pemerintah mengharapkan perusahaan, khususnya yang berskala besar, dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mampu memberikan kontribusi pajak yang optimal bagi negara. Namun di sisi lain, manajemen perusahaan selaku agen justru memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, termasuk melalui berbagai upaya yang bertujuan menekan beban pajak seminimal mungkin. Semakin besar skala perusahaan, semakin luas pula ruang gerak manajemen dalam merancang strategi penghematan pajak melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan yang ada. Kondisi inilah yang pada akhirnya menciptakan ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintah sebagai prinsipal dan perilaku perusahaan sebagai agen, sehingga mendorong timbulnya praktik agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Poerwati *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.